

# **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Universitas Respati Yogyakarta**

**Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta**






**Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780**



**BADAN PENJAMINAN MUTU**

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p><b>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</b> Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p><b>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</li> <li>5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</li> <li>6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</li> <li>5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</li> <li>6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional.</li> </ol>
---	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.
2. Rasionale/Alasan Penetapan Standar	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengelola Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Respati Yogyakarta merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Mengacu pada Peraturan Yayasan Pendidikan Respati No.275/P.Ket/YAPENRES/VIII/2018 tentang statuta Universitas Respati Yogyakarta pasal 63 ayat 3 yang menyatakan tugas dan tanggung jawab penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Respati Yogyakarta, maka perlu dirancang, disusun dan ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) yang diberi tanggungjawab untuk memenuhi isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) serta tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor bersama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>4.1. PPPM UNRIYO merupakan singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>4.2. Pengabdi adalah dosen, mahasiswa atau pihak mitra kerjasama yang melakukan kegiatan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4.3. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari internal dan eksternal perguruan</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>5.1. Rektor UNRIYO wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.2. Rektor UNRIYO bersama Kepala PPPM mengupayakan adanya pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat selain dana internal yang dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah;</li> <li>Kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri,</li> <li>Kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri</li> <li>Dana dari masyarakat.</li> </ol> <p>5.3. Rektor UNRIYO menjamin bahwa pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</li> </ol> <p>5.4. Kepala PPPM menganalisis penggunaan dana PkM dibandingkan dengan dana total perguruan tinggi</p> <p>5.5. Kepala PPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.5. Rektor UNRIYO wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.6. Kepala PPPM menjamin dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; serta</li> <li>Peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Terlampir dalam tabel dibawah.
7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala PPPM mengajukan RKAT dengan alokasi dana internal PkM &gt;3,5 juta/dosen/tahun.</li> <li>2. Kepala PPPM mempercepat penyampaian informasi hibah eksternal.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan dosen menulis proposal agar lolos hibah eksternal secara berkala dan periodik.</li> <li>4. Meningkatkan jumlah kerjasama dan memperluas jejaring kemitraan baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>5. Memfasilitasi forum untuk berbagi pengalaman dari dosen yang lolos hibah dan membentuk tim PkM sesuai kualifikasi pengabdian yang dipersyaratkan pemberi dana untuk memperbesar peluang lolos.</li> <li>6. Menetapkan penggunaan dana PkM.</li> <li>7. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan monev penggunaan dana PkM.</li> <li>8. Meningkatkan komitmen pengabdian untuk menyusun dan melaporkan laporan jawaban penggunaan dana PkM.</li> <li>9. Meninjau SOP mekanisme pembiayaan dan pendanaan PkM untuk efektifitas prosedur.</li> <li>10. Rektor menjamin persetujuan besaran dana pengelolaan PkM yang tertuang dalam RKAT yang diajukan Kepala PPPM .</li> <li>11. Kepala PPPM berkomitmen melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana pengelolaan PkM setiap akhir tahun anggaran</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol> <p>SOP Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaporan PDDikti</li> <li>2. SOP Pengajuan SK Penelitian</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pelaporan PDDikti</li> <li>2. Formulir Pengajuan SK Pengabdian</li> </ol> <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti</li> </ol> <p>Dokumen SK Pengabdian</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> </ol>



	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</li> </ol>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>11. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>13. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>14. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

**STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA**  
**Indikator Ketercapaian Standar**

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Jumlah dana internal PkM > 3,5 juta/dosen/tahun	2,5 juta/dosen/tahun	3 juta /dosen/tahun	3,5 juta/dosen/tahun	3,75 juta /dosen/tahun	4 juta/dosen/tahun
2	Jumlah dana eksternal PkM (LN)/tahun > 10,5 juta	0	5 juta/tahun	10,5 juta/tahun	10,75 juta/tahun	11 juta/tahun
3	Jumlah dana eksternal PkM (DN)/tahun > 105 juta	14,3 juta/tahun	20 juta/tahun	25 juta/tahun	30 juta/tahun	35 juta/tahun
4	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi $\geq 2,5\%$	0,2%	0,5%	1%	1,5%	2%
5	Tersedia pedoman penggunaan dana internal dan eksternal PkM	Belum ada	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksana monev penggunaan dana internal dan eksternal PkM	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedia laporan pertanggung jawaban penggunaan dana PkM	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedia SOP mekanisme pembiayaan dan pendanaan PkM	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedia dana pengelolaan PkM	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedia laporan pertanggung jawaban penggunaan dana pengelolaan PkM	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Evaluasi keterserapan dana PkM 100%	60%	70%	80 %	90%	100%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Skor 0
1.	Pendanaan Internal Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor UNRIYO wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.	Jumlah dana internal pengabdian kepada masyarakat > 3,5 juta/dosen/tahun	<p>Jika DPkMD <math>\geq</math> 10 ,  <math>DPkMD = DPkM / 3 / NDT</math>  <math>DPkM =</math> Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).  <math>NDT =</math> Jumlah dosen tetap</p>	Jika DPkMD < 10 , maka Skor = $(2 \times DPkMD) / 5$			

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

2	Pendanaan Eksternal Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Rektor UNRIYO bersama Kepala PPPM mengupayakan adanya pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat selain dana internal yang dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah;</li> <li>Kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri,</li> <li>Kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri</li> <li>Dana dari masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dana eksternal PkM (LN)/tahun &gt; 10,5 juta</li> <li>Jumlah dana eksternal PkM (DN)/tahun &gt; 105 juta</li> </ol>	<p>Jika <math>RI \geq a</math> , maka Skor = 4 .</p> <p><math>RI = NI / 3 / NDT</math> ,  <math>RN = NN / 3 / NDT</math> , <math>RL = NL / 3 / NDT</math> Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1          NI = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	<p>Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , maka Skor = 3 + (RI / a) .</p>	<p>Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL \geq c</math> , maka Skor = 2 .</p>	<p>Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , maka Skor = <math>2 + (2 \times (RI / a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))</math></p>	<p>Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL &lt; c</math> , maka Skor = <math>(2 \times RL) / c</math></p>
---	--	--	---	--	--	--	---	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

3.	Pedoman penggunaan dana PkM	<p>Rektor UNRIYO menjamin bahwa pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia pedoman penggunaan dana internal dan eksternal PkM</li> <li>Terlaksana monev penggunaan dana internal dan eksternal PkM</li> <li>Tersedia laporan pertanggung jawaban penggunaan dana PkM</li> </ol>	Ada 3 bukti indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 2 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 1 indikator telah terpenuhi = skor 2
----	-----------------------------	---	--	--	--	--


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

4	Mekanisme pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala PPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia SOP mekanisme pembiayaan dan pendanaan PkM	Adanya Mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang sangat jelas dan diterapkan dengan Sangat baik (100%)	Adanya Mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan diterapkan dengan baik (80 %)	Adanya Mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan diterapkan dengan cukup baik (60%)	Adanya Mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan diterapkan dengan kurang baik (40%)	Adanya Mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan diterapkan kurang dari 40%
---	---	---	---	--	--	--	---	--



	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

5	Dana pengelolaan PkM	<p>Rektor UNRIYO menjamin dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</p>	<p>a. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Adanya LPJ penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ada mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang sangat jelas dan LPJ sebesar 100% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ada mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan LPJ sebesar 80%-kurang dari 100% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ada mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan LPJ sebesar 60%-Kurang dari 80% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ada mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan LPJ sebesar 40% - kurang dari 60% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ada mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan LPJ kurang dari 40% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
---	----------------------	---	---	---	--	---	---	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

6.	Penggunaan dana PkM terhadap total dana Perguruan Tinggi	Kepala PPPM menganalisis penggunaan dana PkM dibandingkan dengan dana total perguruan tinggi	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi $\geq 2,5\%$	Jika prosentase Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PKM dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir apabila $\geq 2,5\%$ maka skor 4.	Jika prosentase Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PKM dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir apabila $< 1\%$ Maka skor 2	Jika tidak ada data perhitungan Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi.  Maka Skor 0
----	--	--	--	--	--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

### REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pembiayaan PKM	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				